

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM
PENYIDIKAN KEJAHATAN JALANAN**



EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

HAFIZH MAULIDA HASRA YUPA
NPM. 1810012111041

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No.14/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 14 /PID-02/II-2022

Nama : Hafizh Maulida Hasra Yupa
Nomor : 1810012111041
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang
Dalam Penyidikan Kejahatan Jalanan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM PENYIDIKAN KEJAHATAN JALANAN

Hafizh Maulida Hasra Yupa¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

Program Studi Ilmu, Hukum, Fakultas, Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hafizhmaulida011@gmail.com

ABSTRAK

Street crime, is, a crime contained in several articles of the Criminal Code. Based on data from the Satreskrim Polresta Padang, there were 12,947 cases of street crimes that occurred during 2017-2021. The formulation of the problem (1) What is the role of Padang City Police investigators in the process of investigating street crimes (2) What are the obstacles encountered by Padang City Police investigators in investigating street crimes. This type of juridical sociological research data sources from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of criminal statistics data collection techniques with interviews and document studies the data were analyzed qualitatively. Conclusions (1) The role of Padang City Police investigators in the process of investigating street crimes are investigation investigation plans case titles coercive measures determination of suspects, filing submission of case files submission of suspects and evidence termination of investigations. (2) Obstacles encountered by investigators in investigating street crimes consist of internal factors and external factors.

Keywords: Role, Investigation, Crime, Street.

PENDAHULUAN

Menurut R. Soesilo kejahatan terbagi atas dua yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain [1].

Penemuan suatu perkara pidana tergantung pada upaya penyidikan dan penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di jalanan.

Salah satu jenis tindak pidana ini adalah kejahatan dengan kekerasan (curas). Berdasarkan data kasus kejahatan jalanan yang didapatkan pada bagian Satreskrim Polresta Padang pada tahun 2017-2021 angka kasus kejahatan jalanan mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk total jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama tahun 2017-2021 berjumlah sebanyak 12.942 kasus. Pengurangan jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Padang selama 5 tahun ini berkat adanya peranan Kepolisian Kota Padang dalam menggungkap adanya kasus kejahatan jalanan yang terjadi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Padang

dalam proses penyidikan kejahatan jalanan?

2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan.

Berdasarkan data di atas dan terlepas dari semua yang sudah terpaparkan maka penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penyidikan Kejahatan Jalanan”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber Data adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan (curas) yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang, yakni:[2]

1. Penyidik Polresta Padang menerima laporan/pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan kasus kejahatan dengan kekerasan (curas);

2. Setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan (curas) maka penyidik Polresta Padang akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu;
3. Apabila pada saat proses penyelidikan dugaan adanya tindak pidana kejahatan dengan kekerasan (curas) dan ternyata diketahui bahwa tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana maka dikeluarkanlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik atasan;
4. Penyidik Polresta Padang akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan tersangka untuk melakukan pemberkasan;
5. Apabila seluruh berkas yang dibuat oleh penyidik Polresta Padang sudah lengkap maka penyidik akan melimpahkan kepada Jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut;
6. Apabila berkas yang dilimpahkan oleh penyidik Polresta Padang kepada Jaksa penuntut umum dinyatakan belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik;
7. Penyidik Polresta Padang akan memperbaiki berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa penuntut umum yang selanjutnya akan dilengkapi kembali berkas perkara tersebut (P21);
8. Terakhir penyidik akan menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus kejahatan dengan kekerasan (curas) kepada Jaksa penuntut umum.

9. Setelah semua proses penyidikan kasus kejahatan dengan kekerasan (*curas*) selesai maka proses penyidikan dihentikan dengan melakukan gelar perkara.

B. Kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan

Ada beberapa kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Padang pada saat proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan. Kendala-kendala tersebut terbagi atas 2 faktor yakni:

1. Faktor Internal

- a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- b. Kurang jelasnya identitas tersangka;
- c. Bolak-baliknya berkas perkara;
- d. Kekurangan sumber daya manusia.

2. Faktor Eksternal

- a. Rusaknya tempat kejadian perkara;
- b. Adanya perlawanan dari masyarakat;
- c. Stigma masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tahapan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana kejahatan jalanan ini adalah melakukan penyelidikan, menerima limpahan atau disposisi laporan dimulainya penyidikan, melakukan persiapan penyidikan, melakukan upaya paksa, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, melakukan penetapan tersangka, melakukan gelar perkara, pemberkasan penyidikan, penyerahan berkas

perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan monitoring putusan pengadilan.

2. Dalam proses penyidikan banyak sekali kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan seperti rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurang jelasnya identitas dari tersangka, bolak-baliknya berkas perkara, rusaknya tempat kejadian perkara, perlawanan dari pihak keluarga, dan stigma masyarakat.

B. Saran

1. Agar Kepolisian Resor Kota Padang untuk melakukan himbauan kepada masyarakat umum dengan melakukan sosialisasi seperti membuat baliho, spanduk, poster, sosialisasi melalui media masa dan lain-lainnya terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila melihat, adanya aksi tindak pidana kejahatan jalanan.
2. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan, dengan cara segera menghubungi/melaporkan aksi kejahatan jalanan yang dilihat/diketahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Soesilo, 1985, *Kitab, Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta, Nya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- [2] Wawancara dengan Aiptu Desrizal selaku kepala unit Jatanras Polresta Padang, pada senin, 03 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

